

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 47/DIKTI/Kep/1998

tentang

**PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI  
NIAGA UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM DIII DI LINGKUNGAN  
POLITEKNIK SWADARMA DI JAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap Program Studi Administrasi Niaga untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Politeknik Swadarma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Dinar Dana BNI di Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997;
    - c. Nomor 165/M Tahun 1993.
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
    - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
    - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
    - b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
    - c. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
    - d. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
    - e. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
    - f. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
    - g. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 J u l i 1992;
    - h. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
    - i. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Nopember 1994;
    - j. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
    - a. Nomor 141/D/O/1989 tanggal 26 Januari 1989;
    - b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III di Jakarta Nomor : 202/Kop. III/NI.1.01/XII/1997;
  2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Desember 1998.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan status Terdaftar kepada Program Studi Administrasi Niaga untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Politeknik Swadarma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Danar Dana BNI di Jakarta.
- K e d u a :**
- a. Untuk mendapat ijazah negara, para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
  - b. Ijazah lulusan program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Ketiga :** Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koper-tis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pen-didikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1986 tanggal 30 Desember 1991 dan Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994 beserta lampirannya yang kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Nomor 470/D/T/1996 tanggal 28 Februari 1996, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 19 Februari 1998


**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Ttd.

**BAMBANG SUHENDRO**  
NIP 130344444

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
  3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
  4. Kepala Balitbang Depdikbud;
  5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
  6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



*[Handwritten signature]*

**Dra. Merry L Panjaitan**  
NIP 130 230 261

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 88/D/0/1993

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA  
JURUSAN/PROGRAM STUDI UNTUK JENJANG PROGRAM DI, DII DAN DIII  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK SWADHARMA  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap jurusan/program studi untuk jenjang program DI, DII dan DIII di lingkungan Politeknik Swadharma yang diselenggarakan oleh Yayasan Swadharma di Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
- a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
- b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
- b. Nomor 097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981;
- c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
- d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
- e. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
- f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
- g. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
- h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
- i. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;
- j. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
- k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta : Nomor 090/Kop.III/N1.1.01/1993 tanggal 31 Mei 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juli 1993.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan status Terdaftar kepada :
- a. Jurusan Perbankan Program Studi Perbankan;
  - b. Jurusan Teknik Industri Program Studi Teknik Industri;
  - c. Jurusan Teknik Elektronika Program Studi Teknik Elektronika;
  - d. Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi,
- untuk jenjang program DI, DII, DIII di lingkungan Politeknik Swadharma di Jakarta.
- K e d u a : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Ijazah negara jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan kepada dan ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 23 Juli 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d


BAMBANG SUIENDRO  
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;

Digalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Sampas Wirakusumah  
130145717